



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 443.2.4/284 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa penyakit tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang berdampak luas terhadap individu pasien, keluarga, masyarakat dan untuk mengantisipasi penularan serta penanggulangan tuberkulosis di masyarakat perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan tuberkulosis;
- b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*[Handwritten signature]*

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5003
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2015 tentang pengesahan dan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 Nomor 11
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalanga Tahun 2016-2021
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pengendalian Tuberkulosis (Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1231)
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah (Kota Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 50)

M E M O R A N D U M

Menyampaikan :

KEBATA

Membantu Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Tuberkulosis Kabupaten Purbalanga dengan menyusun keanggotaan sebagaimana tertera dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

REDA

Tugas, Wewenang, dan tanggung jawab Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Tuberkulosis Kabupaten Purbalanga sebagaimana dimuat dalam Dikirim ke sana adalah :

- 1. Tim Pengarah :
  - a. memberikan persetujuan dalam pelaksanaan pemerintahan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Tuberkulosis Kabupaten Purbalanga
  - b. menyetujui kebijakan terkait pemerintahan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Tuberkulosis Kabupaten Purbalanga
  - c. menyetujui laporan hasil penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Tuberkulosis Kabupaten Purbalanga oleh Tim Penyusunan rencana Tim Penyusunan.




4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8 );
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
9. Peraturan Gubernur Jateng Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomer 36);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah *Penanggulangan Tuberkulosis* Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas, Wewenang, dan tanggung jawab Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
1. Tim Pengarah :
    - a. memberikan pengarahan dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Purbalingga;
    - b. menentukan kebijakan terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Purbalingga;
    - c. menerima laporan hasil penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Purbalingga oleh Tim Penyusun melalui Ketua Tim Penyusun.



2. Tim Pelaksana :

- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Purballingga berkoordinasi dengan Tim Program Tuberkulosis Provinsi dan Nasional
- b. melakukan koordinasi internal tim untuk analisis dan kompilasi serta pengototan data;
- c. melakukan koordinasi untuk penyempurnaan penyusunan dan finalisasi Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Purballingga dan
- d. melaporkan hasil penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Purballingga kepada Bupati melalui Ketua Tim Penyusun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Bupati Purballingga.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purballingga pada tahun anggaran 2019 dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purballingga  
pada tanggal :  
BUPATI PURBALLINGGA

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

- Selama Keputusan Bupati ini dilaksanakan Kepada Yai:
- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purballingga
  - 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purballingga
  - 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purballingga
  - 4. Kepala BAPPETRAVINGGA Kabupaten Purballingga
  - 5. Kepala BALEUDA Kabupaten Purballingga
  - 6. Kepala Badan Hukum Setda Kabupaten Purballingga
  - 7. Se-Anggota Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Purballingga yang bersangkutan

2. Tim Pelaksana :

- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Purbalingga berkoordinasi dengan tim Program Tuberkulosis Provinsi dan Nasional
- b. melakukan koordinasi internal tim untuk analisa dan kompilasi serta pengolahan data;
- c. melakukan koordinasi untuk penyempurnaan penyusunan dan finalisasi Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Purbalingga; dan
- d. melaporkan hasil penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Purbalingga kepada Bupati melalui Ketua Tim Penyusun.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun anggaran 2019 dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga
7. Se-Anggota Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan;



LAPORAN  
 KEPUTUSAN BUNYI PURBALINGGA  
 NOMOR 31  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
 AKSI DAERAH PENANGGULANGAN  
 TUBERKULOSIS KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN  
 TUBERKULOSIS KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DIRAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>A. TIM PENYUSUN</b>		
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris Daerah	Anggota
<b>B. TIM PELAKSANA</b>		
1.	Kepala DAPPETBANGDA Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Keselamatan Sosial pada BAPPETBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pencapaian Proyek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Badan Hukum Sebid Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bagian Kesehatan Rakyat Sebid Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bidang Pelayanan dan Standar Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr.R.Gotong Taroentubata Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Seksi Kelengkapan dan Peralatan Hubungan Industri Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Seksi Diseminasi Informasi pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Seksi Pendidikan Dokter pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Seksi Kamolan SD pada DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala BNS Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Subbidang Kesehatan dan Kesam pada BAPPETBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 443.2.4/284 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
 AKSI DAERAH PENANGGULANGAN  
 TUBERKULOSIS KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN  
 TUBERKULOSIS KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>A. TIM PENGARAH</b>		
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
<b>B. TIM PELAKSANA</b>		
1.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bidang kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Perselisihan Hubungan Industri Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Seksi Diseminasi Informasi pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren pada Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Seksi Kurikulum SD pada DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala BPJS Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Subbidang Kesehatan dan Kesra pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

*Handwritten signature/initials*

1	2	3
18.	Kepala Seksi Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat Kantor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	KPAD Kabupaten Purbalingga (Sotaryo,SH)	Anggota
20.	Unsur Ikatan Dokter Indonesia (Dr. Arifan Budi K, So.A, M.Kes)	Anggota
21.	Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia (Wimant, S.Kep, Ns, MH)	Anggota
22.	Unsur Ikatan Bidan Indonesia (Gadab, Amh, Kp, SKM, MH)	Anggota
23.	Unsur IAI (M. Tri Budi S, S.Parm, Apt)	Anggota
24.	PD Muhammadiyah (Yokki Puspitarini)	Anggota
25.	PD Aisyah (Umi Saifiah)	Anggota
26.	Tim Penggerak PKK Kabupaten (Dewi Puro Samoko)	Anggota
27.	Koordinator Program Sub Sub Regional (SSR) Aisyah (Ismi Nur Faris)	Anggota
28.	Wason Tuberkulosis Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Pelaksana pada Subbag Rencan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Rendi Hartono, AMK, M.HKes)	Anggota
30.	Pengelola Program HIV/AIDS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Kusdiyanto, S.Kep, Ns)	Anggota

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI



1	2	3
18.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	KPAD Kabupaten Purbalingga (Sutaryo,SH)	Anggota
20.	Unsur Ikatan Dokter Indonesia (dr. Ardian Budi K, Sp.A, M.Kes)	Anggota
21.	Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia (Winarti,S.Kep, Ns,MH)	Anggota
22.	Unsur Ikatan Bidan Indonesia (Saidah, Amd.Keb,SKM,MH)	Anggota
23.	Unsur IAI (M.Tri Budi S, S.Farm,Apt)	Anggota
24.	PD Muslimat NU (Yekti Puspalanti)	Anggota
25.	PD Aisyiyah (Utin Syafa'ati)	Anggota
26.	Tim Penggerak PKK Kabupaten (Dewi Prio Satmoko)	Anggota
27.	Koordinator Program Sub-Sub Recipient (SSR) Aisyiyah (Imam Nur Fauzi)	Anggota
28.	Wasor Tuberkulosis Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Pelaksana pada Subbag Renkeu Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Fendi Harmono, AMK, M.HKes)	Anggota
30.	Pengelola Program HIV/AIDS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Supriyatno,S.Kep.Ns)	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI